

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956,

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan negara dan untuk melanjutkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah seperti tersebut dibawah ini No.1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut :

1. Agam, dengan nama Kabupaten Agam, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari Daerah itu untuk memperluas daerah Kota Bukittinggi, yang dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949 No.167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No.391;
2. Padang/Pariaman, dengan nama Kabupaten Padang/Pariaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari Kawedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No.65/G.P./50;
3. Solok, dengan nama Kabupaten Solok, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



- 2 -

4. Pasaman, dengan nama Kabupaten Pasaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
5. Sawah Lunto/Sidjundjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sidjundjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
6. Lima Puluh Kota, dengan nama Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
7. Pesisir Selatan/Kerintji, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerintji, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
8. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
9. Kampar, dengan nama Kabupaten Kampar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dan ditambah dengan Kawedanaan Palalawan dari Kabupaten Bengkalis;
10. Inderagiri, dengan nama Kabupaten Inderagiri, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
11. Bengkalis, dengan nama Kabupaten Bengkalis, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, tidak termasuk Kawedanaan Palalawan;
12. Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Mei 1950 No.9/dper/ket/50;
13. Merangin, dengan nama Kabupaten Merangin, dengan watas-watas, jaitu sebagian dari bekas Keresidenan Djambi, terdiri dari kawedanaan-kawedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 5 Djanuari 1951 No.2 dan
14. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, jaitu bagian lainnya dari bekas Keresidenan Djambi, yang tidak termasuk dalam wilayah tersebut angka 13 diatas.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Kabupaten Agam | berkedudukan di | Bukittinggi, |
| 2. " Padang/Pariaman | " | Pariaman, |
| 3. " Solok | " | Solok, |
| 4. " Pasaman | " | Lubuk Sikaping, |
| 5. " Sawah Lunto/Sidjundjung | " | Sidjundjung, |
| 6. " Lima Puluh Kota | " | Pajakumbuh, |
| 7. " Pesisir Selatan/Kerintji | " | Sungai Penuh, |
| 8. " Tanah Datar | " | Batu Sangkar, |
| 9. " Kampar | " | Bangkinang, |
| 10. " Inderagiri | " | Rengat, |
| 11. " Bengkalis | " | Bengkalis, |
| 12. " Kepulauan Riau | " | Tandjung Pinang, |
| 13. " Merangin | " | Muara Bungo dan |
| 14. " Batang Hari | " | Djambi. |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Djika perkembangan keadaan di Daerah menghendakna, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten jang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan kesatu tempat lain dalam lingkungan Daerah jang bersangkutan.

(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ajat 1 diatas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan kelain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah:

| | | |
|-----|----------------------------|------------------------|
| 1. | Kabupaten Agam | terdiri dari 23 orang, |
| 2. | " Padang/Pariaman | " 28 " |
| 3. | " Solok | " 20 " |
| 4. | " Pasaman | " 20 " |
| 5. | " Sawah Lunto/Sidjundung | " 20 " |
| 6. | " Lima Puluh Kota | " 20 " |
| 7. | " Pesisir Selatan/Kerintji | " 20 " |
| 8. | " Tanah Datar | " 20 " |
| 9. | " Kampar | " 20 " |
| 10. | " Indragiri | " 20 " |
| 11. | " Bengkalis | " 20 " |
| 12. | " Kepulauan Riau | " 20 " |
| 13. | " Merangin | " 20 " |
| 14. | " Batang Hari | " 20 " |

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut dalam ajat 1, jang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaan serentak pada suatu ketika jang akan ditetapkan oleh penguasa jang ditentukan dalam peraturan-perundangan jang bersangkutan.

(3) Djumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam djumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Kepala Daerah.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA D.N KEWADJIBAN DAERAH KABUPATEN.

Pasal 4.

Pemerintah daerah Kabupaten menjelenggarakan segala sesuatu jang dipandang perlu untuk melantarkan djalannya Pemerintahan Daerahnja, antara lain:

- a. menjusun dan menjelenggarakan sekretariat daerah Kabupaten serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menjelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan urusan kepogawaian, perpendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal jang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

(1) Kabupaten-kabupaten otom sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:

1. pokerdjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian ketjil,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



- 4 -

1 sampai dengan 7 jang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepada daerah otonom baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian urusan jang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ajat 1 diatas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.

Penjerahan urusan-urusan jang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten jang berkenaan dengan:

- a. 1. urusan agraria,
2. " perburuhan,
3. " penerangan,
4. " pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan,
5. lain-lain urusan jang belum disebut dalam pasal 5,
 - b. bagian-bagian lain dari urusan jang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 diatas, jang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kabupaten dapat diserahkan pula sebagai hal-hal jang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten,
- a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

(1) Semua peraturan mengenai hal-hal jang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan rumah-tangga daerah Kabupaten, termasuk pula "keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 652, jang berlaku sebelum saat mulai berlakunya undang-undang ini, terus berlaku dalam daerah hukumnya semula sebagai Peraturan Kabupaten jang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau ditjabut oleh Kabupaten itu.

(2) Peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 diatas, sepanjang belum diubah atau ditambah oleh Kabupaten jang bersangkutan jang berlaku sebagai peraturan Kabupaten tidak berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya undang-undang ini.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal, jang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali apabila kemudian oleh peraturan perundungan jang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kabupaten, jang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terketjuali apabila undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No.22 tahun 1948, menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

Pasal 10.

Selain daripada hal-hal jang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, maka Pemerintah Daerah Kabupaten diwajibkan pula mendjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban jang menurut ketentuan-ketentuan

dalam

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom jang so-
tingkat dengan Kabupaten.

BAB III.

TENTANG HAL-HAL JANG BERSANGKUTAN DENGAN PENJERAHAN KEKUASAAN,
TJAMPUR TANGAN DAN PEKERDJAAN-PEKERDJAAN JANG DISERAHKAN KEPADA
DAERAH KABUPATEN.

Pasal 11.

Tentang pegawai daerah Kabupaten.

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Ka-
bupaten jang termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No.22 tahun 1948, maka
untuk menjelenggarakan hal-hal jang termasuk urusan rumah-tangga dan kewa-
djiban daerah Kabupaten tersebut, dengan keputusan Menteri jang bersang-
kutan dapat:

- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai daerah Kabu-
paten jang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada daerah Kabupa-
ten jang bersangkutan.

(2) Dongan tidak mengurangi peraturan-peraturan jang ada tentang
pegawai Negara, maka dongan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan
Menteri jang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang ko-
dudukan pegawai Negara jang diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten
atau jang diperbantukan kepada daerah Kabupaten.

(3) Penempatan pegawai jang diperbantukan kepada daerah Kabupaten
didalam lingkungan daerahnya masing-masing diselenggarakan oleh Dewan
Pemerintah Daerah jang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada
Kementerian jang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Sumatera Tengah.

(4) Pemindahan pegawai jang diperbantukan kepada Kabupaten dari se-
suatu daerah Kabupaten tersebut ke Daerah Otonom lain, diselenggarakan
oleh Kementerian jang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan
Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai jang di-
perbantukan menurut ajat 1 sub b diatas, diselenggarakan oleh Kementerian
jang berwajib, dengan mempertahikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah
jang berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang
pegawai Negara jang ada.

Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lain-
nya milik Pemerintah jang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten untuk momenu-
hi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada daerah
Kabupaten dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan
dalam pengelolaan guna keperluannya.



(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, jang dibutuhkan untuk menjelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kabupaten, diserahkan kepada daerah Kabupaten tersebut dalam hak milik.

(3) Segala utang-piutang jang bersangkutan dengan hal-hal jang diserahkan kepada daerah Kabupaten, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan daerah Kabupaten tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian scul-scul jang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.

(4) Untuk penjelenggaraan tugas kewajiban daerah Kabupaten, Kementerian jang bersangkutan c.q. Propinsi Otonem Sumatera Tengah menjerahkan kepada daerah Kabupaten tersebut, uang sed jumlah jang ditetapkan dalam ketetapan Menteri jang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sekedar perbelanjaannya jang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah Kabupaten tersebut, termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian jang bersangkutan atau dalam Anggaran Belanja Semen-
tara Propinsi Sumatera Tengah.

BAB IV.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Semua pegawai Daerah jang diangkat oleh Pemerintah daerah Kabupaten, jang ada pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, menjadi pegawai dari daerah Kabupaten.

Pasal 14.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang jang ada dari Kabupaten jang sebelum dibentuk menjadi daerah Kabupaten menurut undang-undang ini telah mendjalankan hak-hak kekuasaan mongurus dan mengatur rumah-tangganja sendiri, menjadi milik dan tanggungan dari daerah Kabupaten jang dibentuk menurut pasal 1 diatas.

Pasal 15.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten jang ada pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini, untuk sementara waktu mendjalankan segala hak wewenang, tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten menurut peraturan pemilihan jang sah.

(2) Apabila pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam ajat 1 itu belum ada, maka segala hak wewenang, tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam undang-undang ini untuk sementara waktu didjalankan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten menurut peraturan pemilihan jang sah.

(3) Anggota-anggota Dewan jang dimaksud dalam ajat (1) diatas, meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang pertama, jang tersusun menurut peraturan pemilihan jang dimaksud itu, mulai mendjalankan hak, wewenang, tugas dan kewajibannya.

BAB V.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah".

Pasal 18.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

Diundangkan
pada tanggal 28 Maret 1956.-

MENTERI KEHAKIMAN,

M. JATNO

SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

SUROSO

